



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. Sukowati No. 55 Curup 39114 Telp. (0732) 21457. Fax. (0732) 23942

Website : <https://disdikbud.rejanglebongkab.go.id>

E-Mail : Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/475/Bid.I/Dikbud/2022

BERDASARKAN :

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD;
- 8 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- 9 Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 10 Surat Rekomendasi dari Pengawas/Penilik PAUD wilayah yang bersangkutan.
- 11 Akta Notaris Nomor : W 21 Db.01-HT.03.01 Tanggal 18 Juni 1988;
- 12 Surat Permohonan dari Lembaga untuk Perpanjangan Izin Operasional;

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **TK Al-Mukhlisin**
Alamat Lembaga : Jln.DI.Panjaitan Gg,Dharma Bhakti No.08
NPSN : 69772655
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tanggal Berdiri : 06 Maret 2001
Nama Pengelola : Wiwik Rohayati,S.Pd.I

Surat perpanjangan izin operasional ini disampaikan kepada lembaga PAUD untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perpanjangan izin operasional ini berlaku 2 (dua) Tahun sejak diterbitkan mulai tanggal **09 Mei 2022** sampai dengan **09 Mei 2024**.

Curup, 10 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong



REZZA RAKHLEVIE, SH

Pembina - IV/a
NIP. 19800421 200212 1 003